



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 898 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN IZIN
PT. IBS BUANA SEJAHTERA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan umrah, wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- b. bahwa PT. IBS Buana Sejahtera telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin PT. IBS Buana Sejahtera sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN PT. IBS BUANA SEJAHTERA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah:

Nama Perusahaan : PT. IBS Buana Sejahtera

Direktur Utama : Adi Sofyan

Alamat : Jl. Mandar Dc 01/03 RT.002/010
Kel. Pondok Karya Kec. Pondok
Aren Tangerang Selatan, Banten

Telepon : (021) 73692722

Email : info@aqobah.com

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional berakhir.

KETIGA : PT. IBS Buana Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

